

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - b. bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dengan ketersediaan layanan jasa keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk mengelola simpanan, hibah, maupun pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro dalam rangka memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan

- dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Hibah adalah pemberian oleh seseorang/badan hukum kepada LKM secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
 4. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
 5. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
 6. Penyimpanan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
 7. Sistem Pengayoman (*Apex*) LKM adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari infrastruktur pendukung LKM yang mengelola kumpulan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas, meningkatkan kerjasama pinjaman dan pembiayaan, memberikan bantuan teknis, dan mencari instrumen keuangan yang lain kepada LKM.
 8. Asosiasi LKM adalah perkumpulan yang beranggotakan LKM/LKM syariah dalam suatu wilayah yang memiliki struktur dan anggaran dasar sebagai entitas legal.
 9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 11. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
 - b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat;
 - c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. membantu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat; dan
 - e. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
 - b. permodalan;
 - c. memiliki domisili dan tempat usaha; dan
 - d. mendapat izin usaha yang tata caranya diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. koperasi; atau
 - b. perseroan terbatas.
- (2) Setiap warga negara Indonesia dapat mendirikan LKM berbadan hukum koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal bentuk badan hukum LKM adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota atau pemerintah desa/kelurahan.

- (4) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. koperasi;
 - c. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
 - d. perseroan terbatas;
 - e. yayasan;
 - f. perkumpulan berbadan hukum;
 - g. organisasi masyarakat; dan/atau
 - h. perguruan tinggi.
 - (5) Kepemilikan saham perseroan terbatas oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).
 - (6) Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas sebagai pendiri dan pemilik LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sumber permodalan LKM disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan badan hukumnya.
 - (1a) Sumber permodalan LKM yang menjalankan prinsip syariah dapat berasal dari dana wakaf dan infaq yang ketentuannya diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - (2) Ketentuan mengenai besaran modal LKM diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. pemerintah desa/kelurahan;
 - e. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa;
 - f. koperasi, perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan berbadan hukum, organisasi masyarakat, dan/atau perguruan tinggi, yang didirikan di Indonesia.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. domisili dan tempat usaha;
 - d. kepemilikan; dan
 - e. kelayakan rencana kerja.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha LKM meliputi:
 - a. pengelolaan simpanan dan hibah;
 - b. pengelolaan pinjaman atau pembiayaan; dan
 - c. kegiatan usaha lain dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

- (2) LKM dapat melakukan kegiatan usaha tambahan sebagai mitra lembaga keuangan lain dalam melayani kebutuhan keuangan nasabah.
 - (3) LKM dapat memberikan layanan terhadap nasabahnya melalui sistem dan fasilitas digital sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) LKM yang menjalankan prinsip syariah dapat menjadi:
 - a. nazhir wakaf dengan mengikuti aturan perwakafan yang berlaku; dan
 - b. menjadi unit pengumpul zakat sesuai aturan perzakatan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.
 - (2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.
 - (3) Pembentukan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:

- a. menerima Simpanan berupa giro;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. melakukan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); dan

- f. menyalurkan dana melebihi batas maksimum penyaluran dana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, atau provinsi.
- (2) LKM dapat melayani nasabah yang berdomisili dekat lokasi LKM walaupun berada di luar wilayah LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

12. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

13. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Kedua dan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, dan Pasal 18D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Sistem Pengayom (*Apex*) LKM

Pasal 18A

Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan/atau Asosiasi LKM membentuk Sistem Pengayom (*Apex*) LKM untuk mengatasi kesulitan likuiditas, kerja sama pinjaman dan pembiayaan, bantuan teknis, dan mencari instrumen keuangan yang lain.

Pasal 18B

- (1) Sistem Pengayom (*Apex*) LKM berfungsi untuk:
 - a. pengumpulan dana iuran dengan tujuan memberikan talangan kepada anggota yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek;
 - b. pendampingan teknis yang mendukung peningkatan tata kelola LKM yang lebih baik terutama di bidang teknis dan operasional;
 - c. bantuan penguatan permodalan yang dilakukan melalui *channeling* maupun *executing*; dan
 - d. peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia LKM melalui Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sistem Pengayom (*Apex*) LKM bertujuan untuk:
 - a. memberikan bantuan dana talangan jangka pendek;
 - b. menjadi forum komunikasi dan kerja sama antar LKM; dan
 - c. menjadi pintu utama LKM dalam mendapatkan akses layanan dari lembaga dan infrastruktur keuangan lainnya.

Bagian Kedua

Penjaminan Simpanan

Pasal 18C

- (1) Pemerintah membentuk lembaga penjaminan Simpanan LKM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga penjaminan Simpanan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi

Pasal 18D

Setiap LKM dapat mengakses suatu sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

14. BAB V dihapus.

15. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

LKM dapat bertransformasi menjadi bank jika:

- a. LKM melakukan kegiatan usaha melebihi dari wilayah yang diizinkan (kabupaten/kota dan/atau provinsi); atau
- b. LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan otoritas Jasa Keuangan.

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

19. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) LKM wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.
- (3) Penyampaian dan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang bertujuan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketersediaan Lembaga Keuangan di setiap wilayah Provinsi tidak merata. Ada salah satu Provinsi memiliki lebih dari 50% lebih LKM, namun sementara ada Provinsi yang sama sekali tidak memiliki LKM. Data per-31 Des 2021, Lokasi LKM terkonsentrasi di Pulau Jawa dengan proporsi lebih dari 75%, selebihnya berada di luar Jawa. Perlu dorongan dan insentif bagi daerah untuk menformalkan Lembaga-lembaga keuangan mikro informal, terutama yang dananya bersumber dari bantuan pemerintah, baik melalui dana bergulir maupun bantuan social untuk kelompok yang disalurkan baik melalui Lembaga/kementerian teknis milik Pemerintah.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap aturan lembaga keuangan mikro yang baik. Lembaga Keuangan Mikro yang diharapkan ke depan adalah Lembaga keuangan mikro yang mampu melayani masyarakat berpenghasilan rendah, baik layanan tabungan, kredit, asuransi, pengiriman uang dan transaksi pembayaran lainnya. Lembaga Keuangan Mikro selain produk utamanya adalah tabungan dan kredit, namun Lembaga ini sepatutnya dapat menjadi agen bagi Lembaga lain dalam melayani kebutuhan keuangan lainnya bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah sebagian besar telah memiliki lembaga keuangan lokal seperti ikut serta dalam kepemilikan bank daerah, baik Bank Pembangunan Daerah maupun Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan masukan dari hasil FGD, *Workshop* maupun masukan para praktisi LKM, bahwa melihat kecenderungan Pemerintah Daerah yang berjalan selama ini perhatian khusus terhadap penguatan permodalan LKM relatif kurang, sehingga keberadaan LKM yang sudah berdiri di bawah pemegang saham pengendali Pemerintah Daerah kurang mendapat dukungan permodalan.

Adapun bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki LKM, juga mengalami kendala dalam berkontribusi dalam penyertaan modal pendirian LKM di daerahnya. Untuk mendorong percepatan dan pertumbuhan LKM di daerah peran masyarakat diberikan porsi yang lebih besar, namun Pemerintah Daerah tetap memiliki kewajiban membagi modal minimal 25% (dua puluh lima persen) dalam struktur kepemilikan LKM berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah bertindak sebagai pemegang saham pengendali.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nadzir wakaf” adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 14

Huruf a

Meskipun LKM tidak dapat menerima giro dalam kegiatan usahanya, tetapi LKM dapat berpartisipasi dalam lalu lintas pembayaran melalui Kerjasama dengan bank umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 18A

Cukup jelas.

Pasal 18B

Cukup jelas.

Pasal 18C

Cukup jelas.

Pasal 18D

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...